



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1614 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEDOMAN PEMROSESAN PERMOHONAN KONTRAK KARYA DAN
PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, maka untuk kelancaran pemrosesan permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum;
- b. bahwa tata cara pemrosesan dan persyaratan permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing dengan suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tanggal 28 Juli 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;
7. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 26 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001 tentang Pengangkatan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 812.K/40/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral Untuk Pemrosesan dan Pelaksanaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PEMROSESAN PERMOHONAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.
2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang geologi dan pertambangan mineral dan batubara.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang geologi dan pertambangan mineral dan batubara.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi.
6. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten.
7. Walikota adalah Kepala Daerah Kota.

BAB II PEMROSESAN PERMOHONAN KK DAN PKP2B

Bagian Kesatu Permohonan KK dan PKP2B

Pasal 2

- (1) Pemohon sebelum mengajukan permohonan KK/PPK2B terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dan segala perubahannya.
- (2) Pemohon setelah mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah dari Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing mengajukan permohonan KK/PPK2B kepada :
 - a. Direktur Jenderal, apabila wilayah KK/PPK2B terletak dalam beberapa wilayah Provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar Provinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut.
 - b. Gubernur, apabila wilayah KK/PPK2B terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerjasama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten dan Kota dengan Provinsi dan/atau wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

- c. Bupati/Walikota, apabila wilayah KK/PKP2B terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut.
- (3) Permohonan KK/PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan mengisi Daftar Isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyetor uang jaminan kesungguhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- (5) Permohonan KK/PKP2B harus diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diberikannya persetujuan pencadangan wilayah pertambangan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing.
- (6) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II huruf A Keputusan Menteri ini, diberikan tanda terima oleh :
 - a. Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral untuk wilayah yang berada pada kewenangan Pemerintah.
 - b. Propinsi/Kabupaten/Kota atau Unit Kerjanya yang ditunjuk untuk wilayah yang berada pada kewenangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip KK dan PKP2B

Pasal 3

Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja memberikan persetujuan prinsip terhadap permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

Pasal 4

Pemohon KK/PKP2B yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) kepada Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Pemohon KK/PKP2B setelah mendapat persetujuan prinsip dari Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing harus mendirikan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Hukum Indonesia yang maksud dan tujuannya hanya untuk melaksanakan KK/PKP2B.

Bagian Ketiga
Naskah KK dan PKP2B

Pasal 6

- (1) Naskah KK/PKP2B disiapkan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing untuk dirundingkan dengan Pemohon.
- (2) Naskah KK/PKP2B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan standar KK/PKP2B yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Naskah KK/PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disiapkan setelah Pemohon mendapat persetujuan prinsip dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B Keputusan Menteri ini.

Bagian Keempat
Tatacara Perundingan Dan Penandatanganan Naskah KK dan PKP2B
Yang Diajukan Melalui Direktur Jenderal

Pasal 8

Naskah KK/PKP2B yang telah disiapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirundingkan dan dijelaskan kepada Pemohon KK/PKP2B oleh Tim Perunding

Pasal 9

- (1) Tim Perunding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk oleh Direktur Jenderal yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi terkait serta wakil-wakil dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Biaya yang diperlukan Tim Perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 10

- (1) Naskah KK/PKP2B yang telah dirundingkan dan dijelaskan oleh Tim Perunding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan apabila kedua belah pihak telah sepakat, maka naskah KK/PKP2B tersebut harus dibubuhi paraf oleh Ketua Tim Perunding dan Pemohon.
- (2) Naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal untuk dibubuhi paraf bersama Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 11

Naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) selanjutnya oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Menteri untuk dimintakan rekomendasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pasal 12

Naskah KK/PKP2B yang telah mendapat rekomendasi dari BKPM dan telah dikonsultasikan dengan DPR RI selanjutnya oleh Menteri dimintakan persetujuan kepada Presiden.

Pasal 13

Naskah KK/PKP2B yang telah mendapat persetujuan dari Presiden ditandatangani oleh Menteri atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon serta Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sebagai Saksi.

Bagian Kelima

Tatacara Perundingan Dan Penandatanganan Naskah KK dan PKP2B Yang Diajukan Melalui Gubernur

Pasal 14

Naskah KK/PKP2B yang telah disiapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirundingkan dan dijelaskan kepada Pemohon KK/PKP2B oleh Tim Perunding.

Pasal 15

- (1) Tim Perunding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk oleh Gubernur yang bersangkutan yang beranggotakan wakil dari Pemerintah Provinsi, wakil dari Kabupaten/Kota setempat serta 7 (tujuh) orang wakil dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi terkait di Pusat.
- (2) Biaya yang diperlukan Tim Perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Naskah KK/PKP2B yang telah dirundingkan dan dijelaskan oleh Tim Perunding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan apabila kedua belah pihak telah sepakat, maka naskah KK/PKP2B tersebut harus dibubuhi paraf oleh Ketua Tim Perunding dan Pemohon.
- (2) Naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan dan dilaporkan kepada Gubernur untuk dibubuhi paraf bersama Bupati/Walikota setempat.

Pasal 17

Naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) selanjutnya oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dimintakan rekomendasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pasal 18

Naskah KK/PKP2B yang telah mendapat rekomendasi dari BKPM dan telah dikonsultasikan dengan DPR RI selanjutnya oleh Menteri dimintakan persetujuan kepada Presiden.

Pasal 19

Naskah KK/PKP2B yang telah mendapat persetujuan dari Presiden ditandatangani oleh Menteri atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon serta Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sebagai Saksi.

Bagian Keenam

Tatacara Perundingan Dan Penandatanganan Naskah KK dan PKP2B Yang Diajukan Melalui Bupati/Walikota

Pasal 20

Naskah KK/PKP2B yang telah disiapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirundingkan dan dijelaskan kepada Pemohon KK/PKP2B oleh Tim Perunding.

Pasal 21

- (1) Tim Perunding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibentuk oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan yang beranggotakan wakil dari Pemerintah Provinsi dan wakil dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat serta 7 (tujuh) orang wakil dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi terkait di Pusat.
- (2) Biaya yang diperlukan Tim Perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Naskah KK/PKP2B yang telah dirundingkan dan dijelaskan oleh Tim Perunding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan apabila kedua belah pihak telah sepakat, maka naskah KK/PKP2B tersebut harus dibubuhi paraf oleh Ketua Tim Perunding dan Pemohon.
- (2) Naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota untuk dibubuhi paraf bersama Gubernur.

Pasal 23

Naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) selanjutnya oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dimintakan rekomendasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Pasal 24

Naskah KK/PKP2B yang telah mendapat rekomendasi dari BKPM dan telah dikonsultasikan dengan DPR RI selanjutnya oleh Menteri dimintakan persetujuan kepada Presiden.

Pasal 25

Naskah KK/PKP2B yang telah mendapat persetujuan dari Presiden ditandatangani oleh Menteri atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon serta Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sebagai Saksi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KK DAN PKP2B YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PEMERINTAH

Pasal 26

Segala urusan dalam pelaksanaan KK/PKP2B yang telah ditandatangani oleh Pemerintah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Menteri dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 27

Gubernur dan atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing membantu Pemohon KK/PKP2B dalam penyelesaian urusan administrasi di wilayah kewenangannya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROSES PERMOHONAN KK DAN PKP2B

Pasal 28

- (1) Pembinaan pelaksanaan proses permohonan KK/PKP2B yang diselenggarakan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan dan arahan.

Pasal 29

- (1) Pengawasan pelaksanaan proses permohonan KK/PKP2B yang diselenggarakan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dilakukan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Pengawasan proses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penerapan peraturan terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam pelaksanaan proses permohonan KK/PKP2B dan perundingan naskah KK/PKP2B;
 - b. Pelaksanaan perundingan naskah KK/PKP2B yang dilaksanakan Tim Perunding di daerah.

Pasal 30

- (1) Proses permohonan KK/PKP2B yang diajukan melalui Direktorat Jenderal digambarkan dan diuraikan dalam Bagan Alir dan Uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- (2) Proses permohonan KK/PKP2B yang diajukan melalui Gubernur digambarkan dan diuraikan dalam Bagan Alir dan Uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- (3) Proses permohonan KK/PKP2B yang diajukan melalui Bupati/Walikota digambarkan dan diuraikan dalam Bagan Alir dan Uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Permohonan KK/PKP2B yang belum mendapatkan persetujuan prinsip dan telah diajukan sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini, diproses sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

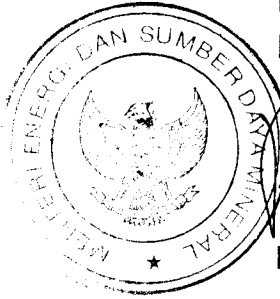
Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses permohonan KK dan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, dinyatakan tidak berlaku.

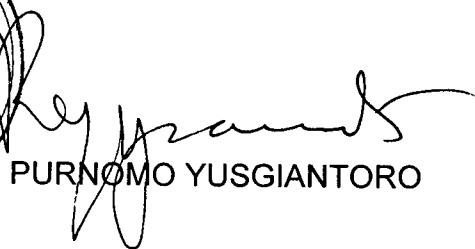
Pasal 34

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1614 TAHUN 2004
TANGGAL : 18 Oktober 2004

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN KK DAN PKP2B

Yang terhormat,
Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Walikota *)
Di
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan KK/PKP2B *) dalam rangka
Penanaman Modal Asing (PMA) dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon

- 1. Nama penandatangan permohonan :
Jabatan/pekerjaan :
- 2. Nama penandatangan permohonan :
Jabatan/pekerjaan :
- 3. Nama penandatangan permohonan :
Jabatan/pekerjaan :

B. Data Perusahaan

- 1. Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :
Telpon/Faksimile :
- 2. Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :
Telpon/Faksimile :
- 3. Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :
Telpon/Faksimile :

4. Susunan Direksi dan Komisaris

a. Perusahaan Asing :

1) Direksi

No.	N a m a	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2) Komisaris

No.	N a m a	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

b. Perusahaan Indonesia

1) Direksi

No.	N a m a	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2) Komisaris

No.	N a m a	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

5. Nomor dan tanggal Akte Pendirian
Perusahaan Asing :

Nomor dan tanggal Akte Pendirian
Perusahaan Indonesia :

Nomor dan tanggal pengesahan
Departemen Kehakiman :

Nomor dan tanggal perubahan
Akte terakhir :

6. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun
terakhir.

a. Perusahaan Asing :

1) Jumlah Net Aset :

2) Jumlah Hutang :

3) Penghasilan Bersih :

- b. Perusahaan Indonesia :
- 1) Jumlah Net Aset :
- 2) Jumlah Hutang :
- 3) Penghasilan Bersih :

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis Bahan Galian yang di mohon:

1. Lokasi
- a. Provinsi :
- b. Kabupaten/Kota :
2. Luas wilayah : Ha.
3. Bahan Galian :

D. Lampiran Permohonan

1. Peta Wilayah (asli) dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan
2. Tanda bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dari Bank yang ditunjuk.
3. Tanda terima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun terakhir/Nomor Pokok Wajib Pajak (perusahaan Indonesia).
4. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
5. Kesepakatan bersama dalam hal perusahaan lebih dari satu.
6. Laporan tahunan perusahaan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, tanggal **)

(Meterai Rp 6.000)

Nama Pemohon

Tembusan :

1. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara;
2. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi/Kabupaten/Kota *).

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
- **) Disesuaikan sesuai permohonan butir 1*)
2. Diisi dengan huruf cetak.
3. Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

----- o O o -----

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1614 TAHUN 2004

TANGGAL : 18 Oktober 2004

PERSYARATAN PERMOHONAN KK DAN PKP2B

A. Permohonan KK dan PKP2B dibuat sesuai dengan bentuk Daftar Isian yang harus disampaikan oleh Pemohon dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan pencadangan wilayah pertambangan dari Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota Kota sesuai kewenangannya masing-masing, dengan dilampiri :

1. Peta Wilayah yang diterbitkan oleh UPIWP Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral/Dinas yang tugas dan fungsinya menangani pertambangan Propinsi/Kabupaten /Kota;
2. Salinan/kopi tanda terima penyetoran uang jaminan kesungguhan dari Bank Pemerintah untuk wilayah yang berada pada kewenangan Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah untuk wilayah yang berada pada kewenangan Pemerintah Daerah, atau salinan/kopi tanda pengiriman uang (*transfer*) dari Bank Pemohon;
3. Laporan tahunan perusahaan Pemohon dan laporan keuangan untuk periode tiga tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
Apabila waktu pendirian perusahaan Pemohon kurang dari tiga tahun, dapat menggunakan laporan induk perusahaan atau afiliasinya dengan syarat bahwa induk perusahaan atau afiliasi tersebut memberikan pernyataan akan menyediakan dana bagi pelaksanaan KK dan PKP2B dimaksud;
4. Surat Kuasa Khusus dari Direksi yang diketahui Komisaris Perusahaan kepada wakil yang ditugasi menandatangani permohonan atau melakukan perundingan atau membubuhkan paraf rancangan atau penandatanganan KK dan PKP2B, apabila Direksi tidak melaksanakan sendiri;
5. Kesepakatan Bersama , dalam hal Pemohon lebih dari satu;
6. Tanda terima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun terakhir atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi perusahaan nasional.

B. Persyaratan lain permohonan KK dan PKP2B yang harus disampaikan oleh Pemohon dalam waktu satu bulan sejak diberikan persetujuan prinsip oleh Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, yaitu :

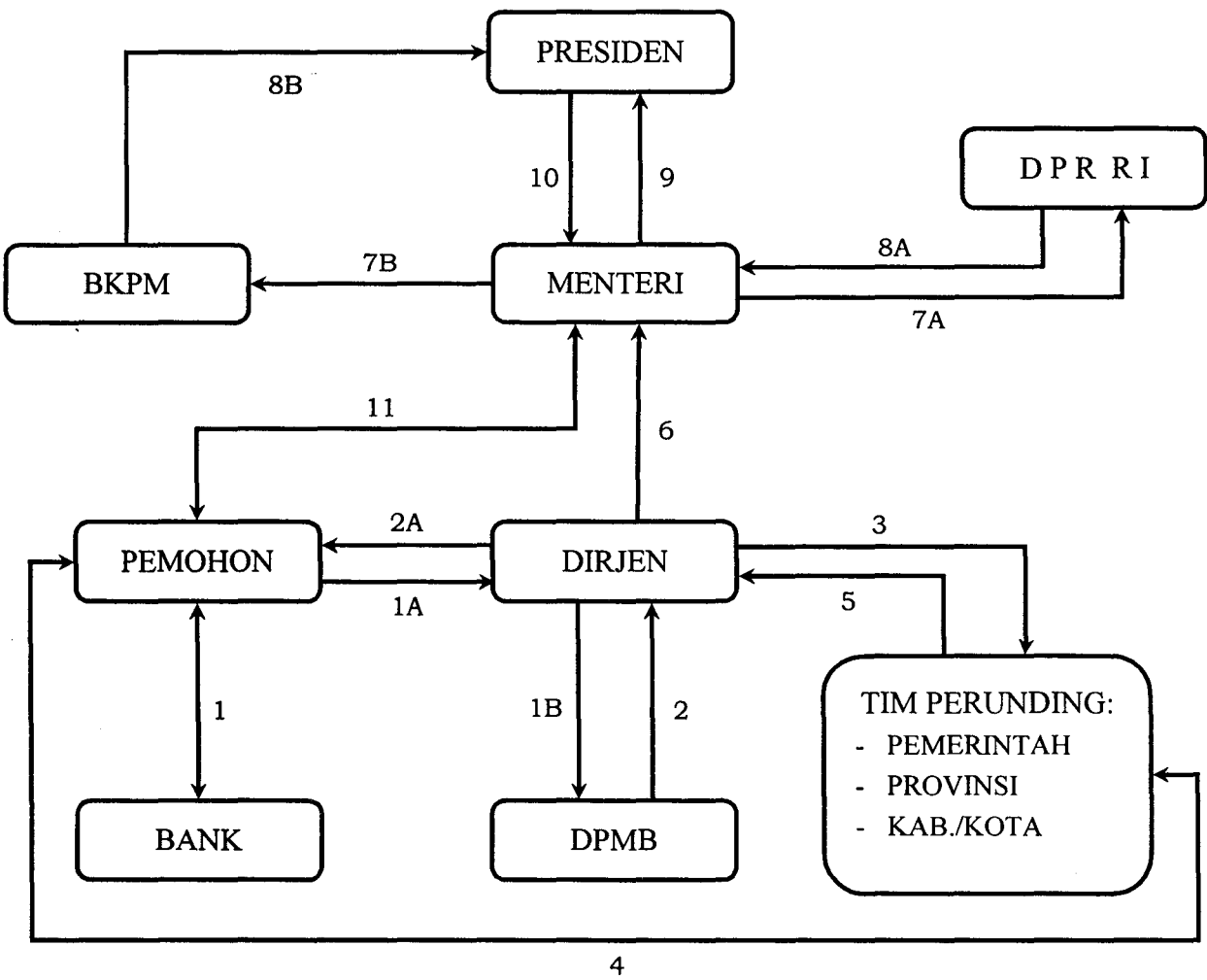
1. Rencana Kerja dan Anggaran sampai dengan tahap Penyelidikan Umum;
2. Akte pendirian Perusahaan;
3. Perjanjian Kerjasama (*Joint Venture Agreement*) dalam hal Pemohon lebih dari satu;
4. Surat Pernyataan dari pemegang Kuasa Pertambangan dalam hal wilayah Kuasa Pertambangan dimaksud akan digabung menjadi wilayah KK atau PKP2B;

5. Salinan/kopi Keputusan Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota yang masih berlaku tentang Pemberian Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka 4.

----- o O o -----

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1614 TAHUN 2004
TANGGAL : 18 Oktober 2004

BAGAN ALIR PROSES KK/PKP2B YANG DIAJUKAN MELALUI DIREKTUR JENDERAL



Catatan :

DPMB : Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara

----- o o o -----

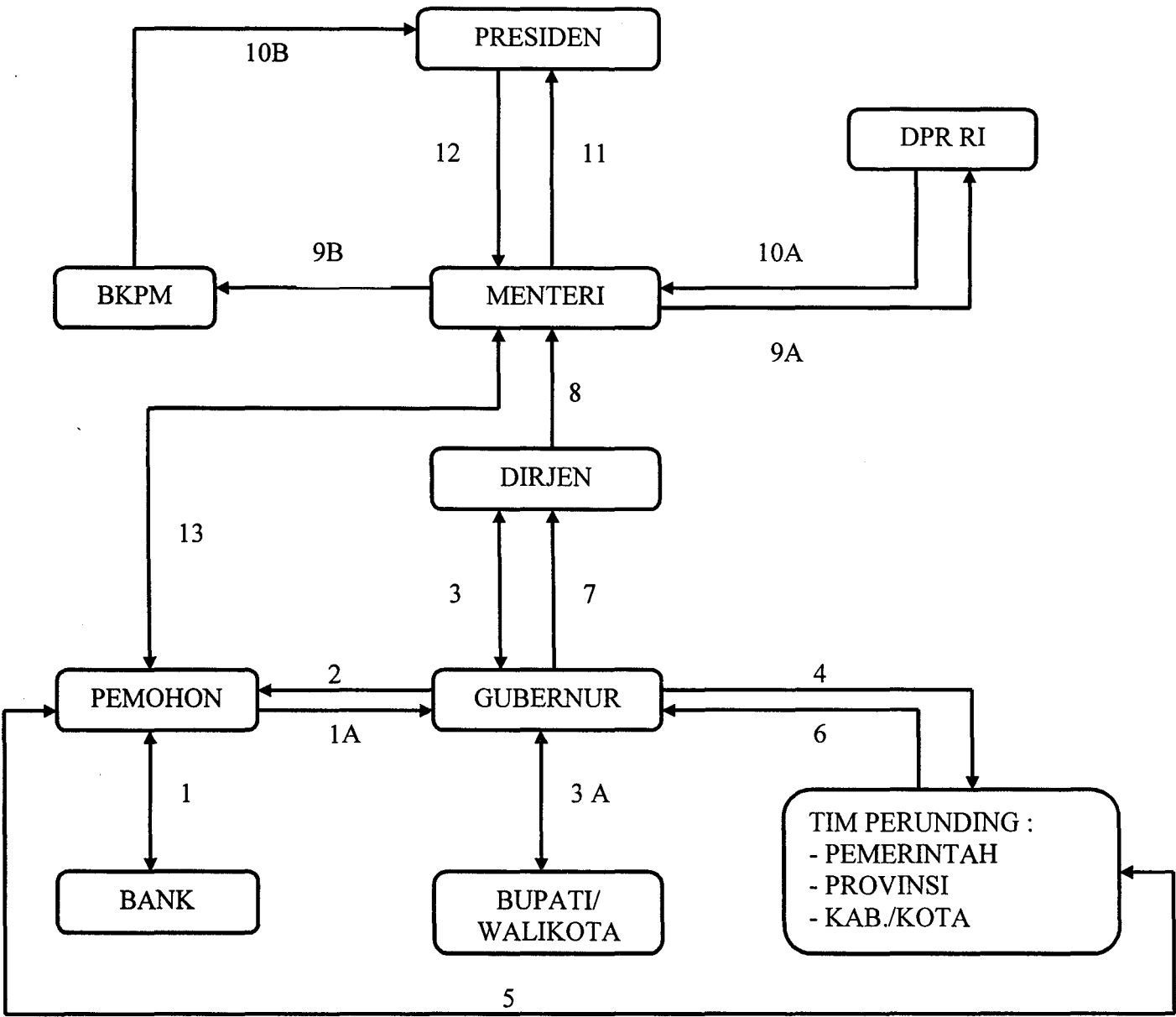
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1614 TAHUN 2004
TANGGAL : 18 Oktober 2004

URAIAN BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN KK/PKP2B
YANG DIAJUKAN MELALUI DIREKTUR JENDERAL

- 1/ Pemohon setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah dari
- 1A/ Menteri dan telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan kepada
- 1B Bank dapat mengajukan permohonan KK/PKP2B kepada Direktur Jenderal dengan mengisi Daftar Isian serta melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi, dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara untuk diproses.
- 2 Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil pemrosesan dan menyiapkan konsep persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal.
- 2A Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal kepada Pemohon.
- 3 Direktur Jenderal menugaskan Tim Perunding untuk mengadakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B dengan Pemohon.
- 4 Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B dengan Pemohon.
- 5 Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama Pemohon kepada Direktur Jenderal.
- 6 Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf bersama Gubernur dan Bupati/walikota kepada Menteri.
- 7A Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada DPR RI untuk dikonsultasikan.
- 7B Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi.
- 8A DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK/PKP2B kepada Menteri.
- 8B BKPM menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk persetujuan.
- 9 Menteri mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan KK/PKP2B.
- 10 Presiden memberikan persetujuan KK/PKP2B sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani KK/PKP2B.
- 11 Penandatanganan KK/PKP2B antara Menteri atas nama Pemerintah dengan Pemohon dan disaksikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1614 TAHUN 2004
TANGGAL : 18 Oktober 2004

BAGAN ALIR PROSES KK/PKP2B YANG DIAJUKAN MELALUI GUBERNUR



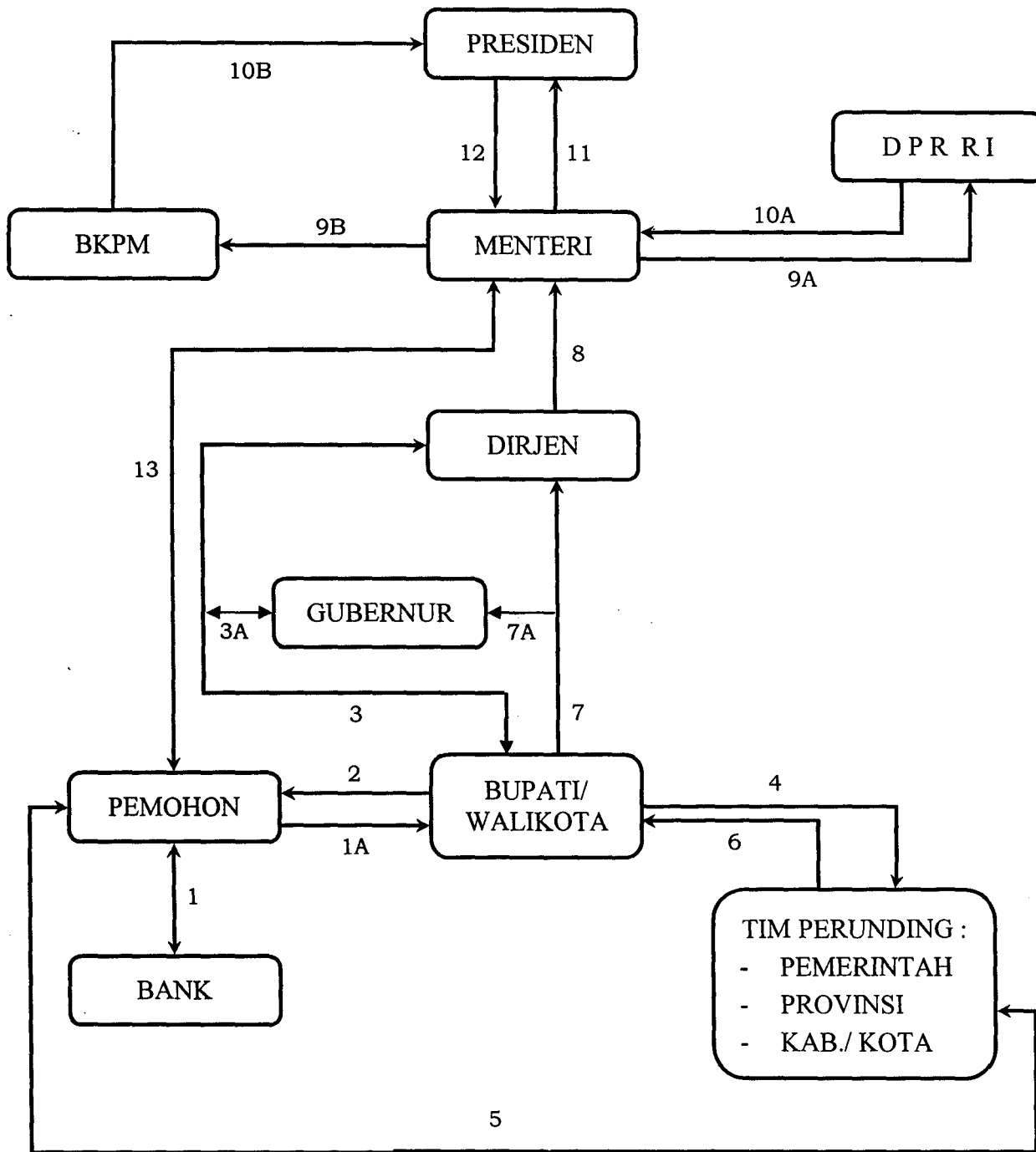
LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1614 TAHUN 2004
TANGGAL : 18 Oktober 2004

URAIAN BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN KK/PKP2B
YANG DIAJUKAN MELALUI GUBERNUR

- 1/ Pemohon setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah dari Gubernur dan telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan kepada Bank Pembangunan Daerah dapat mengajukan permohonan KK/PKP2B kepada Gubernur yang bersangkutan dengan mengisi Daftar Isian serta melampirkan persyaratan yang harus di penuhi, dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas yang tugas dan fungsinya menangani pertambangan mineral dan batubara Provinsi atau Unit Kerja yang ditunjuk untuk diproses dan disiapkan konsep persetujuan prinsip atau penolakan Gubernur kepada Pemohon.
- 2 Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Gubernur kepada Pemohon.
- 3/ Gubernur meminta kepada Direktur Jenderal dan Bupati/Walikota mengenai pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai anggota Tim Perunding yang akan dibentuk oleh Gubernur. Selanjutnya Direktur Jenderal mengkoordinasikan penunjukan anggota Tim Perunding dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait di Pusat.
- 3A
- 4 Gubernur membentuk Tim Perunding yang diketuai oleh Pejabat yang ditunjuk dan sekaligus menugaskan Tim tersebut untuk melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B dengan Pemohon.
- 5 Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B dengan Pemohon.
- 6 Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama Pemohon kepada Gubernur.
- 7 Gubernur menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf bersama Bupati/Walikota kepada Direktur Jenderal.
- 8 Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf kepada Menteri.
- 9A Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada DPR RI untuk dikonsultasikan.
- 9B Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi.
- 10A DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK/PKP2B kepada Menteri.
- 10B BKPM menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk persetujuan.
- 11 Menteri mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan KK/PKP2B.
- 12 Presiden memberikan persetujuan KK/PKP2B sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani KK/PKP2B.
- 13 Penandatanganan KK/PKP2B antara Menteri atas nama Pemerintah dengan Pemohon dan disaksikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1614 TAHUN 2004
TANGGAL : 18 Oktober 2004

BAGAN ALIR PROSES KK/PKP2B YANG DIAJUKAN MELALUI BUPATI/WALIKOTA



----- 000 -----

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1614 TAHUN 2004

TANGGAL : 18 Oktober 2004

URAIAN BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN KK/PKP2B YANG DIAJUKAN
MELALUI BUPATI/WALIKOTA

- 1/ Pemohon setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah dari
- 1A Bupati/Walikota dan telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan kepada Bank Pembangunan Daerah dapat mengajukan permohonan KK/PKP2B kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan mengisi Daftar Isian serta melampirkan persyaratan yang harus di penuhi, dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas yang tugas dan fungsinya menangani pertambangan mineral dan batubara Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang ditunjuk untuk diproses dan disiapkan konsep persetujuan prinsip atau penolakan Bupati/Walikota kepada Pemohon.
- 2 Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Bupati/Walikota kepada Pemohon.
- 3/ Bupati/Walikota meminta kepada Gubernur dan Direktur Jenderal
- 3A mengenai pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai Anggota Tim Perunding yang akan dibentuk oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya Direktur Jenderal mengkoordinasikan penunjukan anggota Tim Perunding dari Deprtemen Eenergi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait di Pusat.
- 4 Bupati/Walikota membentuk Tim Perunding yang diketuai oleh Pejabat yang ditunjuk dan sekaligus menugaskan Tim tersebut untuk melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B dengan Pemohon.
- 5 Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B dengan Pemohon.
- 6 Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama Pemohon kepada Bupati/Walikota .
- 7/ Bupati/Walikota menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi
- 7A paraf bersama Gubernur kepada Direktur Jenderal.
- 8 Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf kepada Menteri.
- 9A Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada DPR RI untuk dikonsultasikan.
- 9B Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi.
- 10A DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK/PKP2B kepada Menteri.
- 10B BKPM menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk persetujuan.
- 11 Menteri mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan KK/PKP2B.
- 12 Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani KK/PKP2B.
- 13 Penandatanganan KK/PKP2B antara Menteri atas nama Pemerintah dengan Pemohon dan disaksikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setempat.